



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Pulau Jaloh, 30 Mei 1992, umur 28 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171057005920001, agama Islam, pendidikan SLTA, No HP 082278888544, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pulau Bontong, 08 Januari 1984, umur 36 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171010801849004, agama Islam, pendidikan SD, No Hp 082386376087 / 081275547544, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 7 hlm Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 03 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX/008/XII/2015**, tanggal 22 Desember 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak I**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Juli 2017, Umur 3 Tahun;
 - 3.2 Anak II**, Tempat tanggal lahir Batam, 30 Agustus 2019, Umur 1 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa pada pertengahan Tahun 2017, Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui bernama Adelia, dan hal tersebut di ketahui Penggugat ketika melihat chat antara Tergugat dengan wanita tersebut, dan Penggugat langsung menelpon wanita tersebut untuk memastikan kebenaran bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita tersebut di hadapan Tergugat;
 - b. Bahwa pada awal tahun 2018, Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurul, di ketahui Penggugat ketika

Hlm. 2 dari 7 hlm Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



melihat isi chat Tergugat dengan wanita tersebut tersebut, dan Tergugat juga mengakui bahwa memang berhubungan dengan wanita tersebut dan bahkan membiayai kehidupan wanita yang bernama Nurul tersebut;

- c. Bahwa pada tanggal 09 November 2020, yang disebabkan Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fitri, dan hal tersebut di saksikan langsung oleh Penggugat ketika melihat Tergugat sedang berada di sebuah hotel bersama dengan wanita tersebut, dan ketika pulang kerumah Penggugat marah di karenakan kebiasaan Tergugat tersebut, namun Tergugat marah kembali dan melakukan tindakan KDRT seperti menampar dan meninju kepala Penggugat hingga Penggugat mengalami luka memar di sekujur tubuh Penggugat, dan di karenakan hal tersebut lah Penggugat memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri sampai sekarang;
- d. Bahwa pada 23 November 2020, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Batam, namun ketika dalam proses persidangan, Tergugat mencoba untuk mengajak Penggugat rujuk, dan mendatangi orangtua Penggugat di kampung, dan Tergugat juga membuat beberapa janji yang harus di tepati jika ingin rujuk dengan Penggugat, namun janji-janji tersebut diingkari oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 01 Februari 2021, membuat Penggugat semakin yakin untuk mengajukan kembali perceraian ke Pengadilan Agama Batam;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat dan Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya

Hlm. 3 dari 7 hlm Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 03 Februari 2021 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 17 Februari 2021, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat juga tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang laian sebagai wakil atau kuasanya karena Tergugat tidak tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 4 dari 7 hlm Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang hadir, padahal Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i. M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi

Hlm. 5 dari 7 hlm Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |

Hlm. 6 dari 7 hlm Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.800,00

Hlm. 7 dari 7 hlm Put. NoXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm